



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 44 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14 Agustus 1961 No. Rah/IM/002324/61, tentang usul pemberian Bintang Gerija kepada 28 (dua puluh delapan) orang Anggota Kepolisian Negara ;
- Menimbang : Bahwa tidak berkeberatan untuk menjetudjui usul Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 1 dan 2a Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65) ;
- Mengingat pula : Pasal 15 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memberikan Anugerah Bintang Gerilja kepada Anggota-Anggota Kepolisian Negara, jang nama-namanja seperti tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini, sebagai penghargaan atas :

“DJASANJA DIDALAM PERDJUANGAN GERILJA MEMBELA
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA”

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keamanan Nasional,
2. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
3. Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 FEBRUARI 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO